E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2657-2666
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon (Studi Di Desa Bantarwaru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)

Muhammad Hasaballah

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
e-mail: hasaballah1504@gmail.com

Abstract

Ijon (mukhadlarah) is a type of transaction in which the specifics of the traded object are unclear. The ijon system often leads to injustice due to the imbalance between the quantity of goods and their value, potentially disadvantaging one of the parties involved. Trading practices using the ijon system are prohibited in Islam because they involve various risks arising from the uncertainty (gharar) of the goods being traded. In Islamic economics, one of its fundamental characteristics is the principle of justice, which requires every individual to act fairly in accordance with Allah's commandments to avoid harming others for personal gain. This study aims to understand the implementation of the ijon trading practice for agricultural produce in Bantarwaru Village, Madukara Sub-district, Banjarnegara Regency. The research employs a descriptive-qualitative method, categorized as field research, and aims to answer the main research question based on the determined focus. The data sources consist of primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through several stages, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings reveal that the majority of the residents in Bantarwaru Village rely on income from durian orchards. The orchard owners tend to prefer the ijon system because it has become a common practice in the village. Moreover, the local community perceives the ijon system as easier and more practical to implement.

Keywords: Trading; Ijon; Islamic Economic Law

Abstrak

Ijon (mukhadlarah) adalah transaksi jual beli yang tidak memiliki kejelasan mengenai spesifikasi objek yang diperjualbelikan. Sistem jual beli dengan metode ijon sering kali mengakibatkan ketidakadilan karena ketidakseimbangan antara jumlah barang dan nilainya, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Praktik perdagangan dengan sistem ijon dilarang dalam Islam karena mengandung berbagai risiko akibat ketidakjelasan (gharar) barang yang menjadi objek transaksi. Dalam ekonomi Islam, salah satu karakteristik utamanya adalah prinsip keadilan, yang mengharuskan setiap individu berbuat adil sesuai aturan Allah SWT agar tidak menzalimi pihak lain demi keuntungan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi praktik jual beli hasil kebun dengan sistem ijon di Desa Bantarwaru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama berdasarkan fokus yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Bantarwaru menggantungkan penghasilan mereka dari kebun buah Durian. Para pemilik kebun cenderung memilih sistem jual beli ijon karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang lazim di desa tersebut.

Selain itu, masyarakat setempat menganggap sistem ijon lebih mudah dan praktis untuk dilakukan.

Kata kunci: Jual Beli; Ijon; Hukum Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan manusia, karena hampir setiap individu terlibat dalam transaksi jual beli, baik itu sebagai penjual maupun pembeli. Dalam perspektif Islam, jual beli bukan hanya sekedar pertukaran barang atau uang, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi sangat ditekankan agar transaksi jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab yaitu al-bai' yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaily mengartikan jual beli sebagai mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya adalah mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang (Sofiastuti, 2024). Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep ajaran agama Islam. Aktifitas ekonomi dalam agama Islam, diniatkan dan ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak yang dinilai sebagai ibadah. Dalam Ekonomi Islam, tentunya memiliki ketentuan dan hukum yang mengatur tentang syarat sah nya suatu aktfitas ekonomi yang akan dijalankan.

Terdapat 2 (dua) hal yang dilarang dalam menjalankan aktifitas ekonomi yaitu yang pertama, haram substantif (haram zatnya) yaitu seperti jual beli daging hewan babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia (human trafficking) (Zuhair, 2024). Sedangkan yang kedua yaitu haram proseduralnya yaitu dengan cara yang tidak dianjurkan oleh agama. Contoh transaksi yang haram dalam prosedurnya yaitu apabila terjadi transaksi yang mengandung riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya dan waktu penyerahannya. Transaksi perjudian (maysir), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak laindimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian dari pihak lain. Adanya penipuan (tadlis), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Contohnya yaitu dengan menyembunyikan adanya cacat barang, mengelabuhi pembeli dengan harga yang lebih tinggi, merekayasa penawaran agar harga melambung tinggi dan lain sebagainya. Adanya pemaksaan (ikrah), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Sedangkan didalam Islam, saling rela merupakan unsur penting dalam transaksi. Adanya unsur ketidak jelasan (gharar), transaksi ini menyangkut tentang ketidak jelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harga atau pun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidak jelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi dikemudian hari (Solechah, 2025).

Pada agama Islam dalam menjalankan aktifitas ekonominya, Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan muamalah. Salah satunya yaitu dengan cara jual-beli (Al-bai') (Agustina & Safitri, 2025). Jual-beli telah disyariatkan dalam agama Islam dan hukumnya adalah boleh (mubah). Hal ini berdasarkan AlQur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil Aqli. Allah SWT memperbolehkan seseorang melakukan transaksi jual-beli agar dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup. Akan tetapi, ketika seseorang akan melakukan transaksi jual-beli, maka harus memperhatikan rambu-rambu mengenai syarat sahnya suatu transaksi jual-beli yang akan dilakukan agar tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditentukan. Seperti jual-beli yang dilarang oleh agama Islam yaitu dengan menggunakan sistem ijon.

Istilah jual beli sistem ijon merupakan suatu bentuk transaksi informal yang sudah lama berkembang dan sering kali diterapkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Jual beli ini melibatkan antara tengkulak (pembeli) dengan petani (penjual). Jenis jual-beli ini sangat berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya. Hal yang

membedakan adalah objek barang yang diperjual-belikan pada sistem ijon belum ada dan belum bisa diserahtrimakan (Agustina & Safitri, 2025).

Adapun hadist Nabi yang melarang terkait transaksi jual beli buah menggunakan konsep ijon:

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam telah melarang jual beli buah-buahan sebelum siap panen (buduwshalah). Beliau melarang penjual sekaligus pembelinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya, terdapat larangan bagi penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli tersebut. Yaitu penjual dapat mencegah agar tidak memakan harta milik saudaranya dengan cara yang bathil (tidak dibenarkan). Sementara, larangan untuk pembeli yaitu, memiliki tujuan agar mencegah melakukan tindakan yang menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu pembeli dalam mengerjakan suatu perbuatan yang bathil.

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya, terdapat larangan bagi penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli tersebut. Yaitu penjual dapat mencegah agar tidak memakan harta milik saudaranya dengan cara yang bathil (tidak dibenarkan). Sementara, larangan untuk pembeli yaitu, memiliki tujuan agar mencegah melakukan tindakan yang menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu pembeli dalam mengerjakan suatu perbuatan yang bathil.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) dalam Islam didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela (*taradhin*) antara dua pihak yang berakad (syamsuri Syamsuri et al., 2020). Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275: *"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "* - "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Para ulama fikih menetapkan bahwa jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli meliputi: (1) *aqid* - penjual dan pembeli yang cakap hukum; (2) *ma'qud 'alaih* - objek akad yang harus jelas, ada, dan dapat diserahterimakan; serta (3) *shighat* - ijab dan kabul yang menunjukkan keridaan kedua belah pihak (Hsb, 2024). Adapun syarat objek akad yang paling krusial adalah bahwa barang harus sudah ada, jelas wujudnya, dan dapat ditentukan kadarnya pada saat akad dilakukan.

Dalam konteks jual beli hasil kebun, syarat objek akad menjadi titik kritis - sebab hasil panen yang belum matang atau belum pasti hasilnya berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merusak keabsahan akad.

Jual Beli Yang Dilarang

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* merinci beberapa kategori jual beli terlarang, di antaranya: jual beli gharar, jual beli ma'dum (objek tidak ada), dan jual beli mulamasah serta munabadzah (Basyariah, 2022). Semua larangan ini bermuara pada satu prinsip: menghindari kezaliman dan sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan fenomena atau kondisi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung (Waruwu, 2024). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bantarwaru, Kecamatan

Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dengan fokus pada situasi dan keadaan yang relevan dengan topik yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari bahan pendukung, seperti dokumen, arsip, atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dan akurat. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijamin menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan dan penguatan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas informasi yang didapatkan (Lestari et al., 2024). Analisis data dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah yang meliputi pengumpulan data awal, proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Proses analisis tidak hanya berfokus pada pengolahan data, tetapi juga pada interpretasi mendalam untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan (Waruwu, 2024). Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, budaya, atau ekonomi yang sedang diteliti di Desa Bantarwaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam berkembang dari fondasi sistem sosial Islami yang bertujuan untuk menghadirkan solusi terhadap beragam permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dengan menawarkan pendekatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas, ekonomi Islam dirancang untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan sosial secara merata. Dalam kerangka sistem ini, keadilan menjadi pilar utama yang mengatur setiap aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak. Selain itu, ekonomi Islam berusaha menjawab tantangan ekonomi modern dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan membawa manfaat bagi semua pihak. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif yang inklusif dan solutif bagi masyarakat di berbagai konteks dan zaman (Nafisa et al., 2025).

Menurut Monzer Khaf dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipiner, yaitu kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi memerlukan penugasan yang baik dan mendalam terhadap ilmu pendukung lainnya juga terhadap ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih (Ibrahim, 2023).

Kegiatan ekonomi adalah bagian dari fitrah atau kodrat manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang memerlukan berbagai sumber daya untuk bertahan hidup, manusia terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Melalui kegiatan ekonomi ini, manusia berusaha memperoleh penghasilan atau rezeki untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup. Kegiatan ekonomi tidak hanya penting untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan bekerja, berinovasi, dan saling berdagang, manusia dapat menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan ekonomi, serta membangun hubungan sosial dan ekonomi dengan sesama (Chatra et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan ekonomi menjadi fondasi utama yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk terus berkembang dan melangsungkan kehidupan mereka.

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya, terutama dalam prinsip dasar yang diterapkan dalam setiap aspek transaksi ekonomi. Salah satu karakteristik utama ekonomi Islam adalah penekanan pada nilai-nilai moral yang berfokus pada konsep ‘amar ma’ruf (membuat yang baik menjadi lebih baik) dan nahi mungkar (menghindari dan mencegah hal-hal yang buruk). Konsep ‘amar ma’ruf dalam ekonomi Islam

berarti mendorong kegiatan ekonomi yang bermanfaat, adil, dan positif, yang memberikan dampak baik bagi individu, masyarakat, dan lingkungan (Sugiarto, 2025). Hal ini mencakup segala bentuk usaha yang mendatangkan kebaikan, seperti kejujuran dalam bertransaksi, memenuhi hak pekerja, menghindari penipuan, dan berbisnis dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Kegiatan ekonomi yang sesuai dengan 'amar ma'ruf harus menjaga kesejahteraan sosial, mempromosikan keseimbangan, serta mendukung pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, nahi mungkar dalam ekonomi Islam mengharuskan untuk menghindari segala bentuk kegiatan ekonomi yang merugikan, tidak adil, atau bertentangan dengan prinsip moral Islam. Ini termasuk kegiatan seperti riba (bunga yang tidak adil), spekulasi berlebihan, penipuan, ketidaktransparanan dalam transaksi, serta eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan atau kesejahteraan orang lain. Dengan menegakkan kedua prinsip ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan kehidupan yang adil dan berkah (Purba et al., 2025). Walau pun beberapa ahli berbeda-beda pendapat dalam menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam, akan tetapi terdapat beberapa persamaan umum mengenai karakteristik ekonomi Islam.

Berikut merupakan beberapa karakteristik yang ada pada ekonomi Islam:

Ekonomi Ketuhanan

Menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai agama atau spiritualitas. Dalam konteks ini, ekonomi tidak hanya dilihat sebagai proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial berdasarkan ajaran-ajaran agama. Ekonomi Islam telah ada dan dipraktekan pada saat syariat Islam ini turun yaitu pada sekitar tahun 1438 tahun yang lalu.

Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam memiliki keseimbangan antara berbagai aspek sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi Islam memiliki pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan serta iman dan kekuasaan (Al-Qaradhawi, 2022).

Ekonomi Berkeadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya (Bazith, 2019).

Pada ekonomi Islam, seseorang diberikan kebebasan (free will) dalam menjalankan muamalahnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut memiliki ramburambu yaitu berupa syariat Islam yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalankan dengan baik yaitu tidak berbuat curang dan berbuat hal negatif lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu contoh dari muamalah yaitu dengan praktek jual-beli (Al-bai'). Jua beli (Al-bai') memili arti menjual mengganti dan menukar. Dalam bahasa Arab, kata Al-bai' digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (Asysyira) (Amin & Pratama, 2024). Sedangkan secara etimologi jualbeli (Al-bai') merupakan menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan suatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai jual-beli (Saragih et al., 2026).

Jual-beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Beliau mengajarkan transaksi jual-beli harus dilaksanakan dengan jujur, suka sama suka sesuai syariat Islam dan rukun yang sah. Ketika seseorang ingin melakukan muamalah, maka

wajib untuk memastikan kejelasan dari barang tersebut. Yaitu dengan cara menjelaskan secara terperinci mengenai harga, spesifik barang dan akad yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan permusuhan dikemudian hari. Islam telah mengajarkan untuk menghindari dari praktik-praktik terlarang seperti:

Adanya Penipuan *(Tadlis),* Penipuan (*tadlis*) dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada praktik di mana salah satu pihak dalam transaksi tidak diberikan informasi yang jelas dan jujur tentang objek yang diperjualbelikan, baik itu terkait kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahannya (Asdar et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk menipu pihak lain demi keuntungan pribadi yang tidak adil. Contoh penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli adalah ketika penjual menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk, atau memberikan informasi yang menyesatkan mengenai harga atau kuantitas barang yang dijual. Dalam kasus lain, penjual bisa memberikan informasi yang salah mengenai waktu pengiriman atau kondisi barang yang akan diserahkan, sehingga pembeli tidak dapat membuat keputusan yang benar dan sesuai dengan harapannya. Praktik *tadlis* ini dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan, di mana semua informasi yang relevan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan harus diberikan secara jelas dan tidak disembunyikan. Penipuan semacam ini merusak kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan moral dalam setiap transaksi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Gharar, merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek atau ketentuan suatu transaksi yang dapat menimbulkan risiko kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena ketidakpastian yang tinggi dan kurangnya transparansi yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Misalnya, dalam suatu transaksi yang melibatkan barang atau jasa, jika salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas spesifikasi barang, harga, kuantitas, atau waktu penyerahan, maka ini termasuk dalam kategori gharar. Contoh lainnya adalah penjualan barang yang belum ada atau belum jelas kapan akan dipasok. Ketidakjelasan ini menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil keuntungan yang tidak adil, sementara pihak lainnya menanggung risiko kerugian yang tidak sesuai. Dalam ekonomi Islam, gharar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dihindari. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kejelasan penuh mengenai segala hal yang terkait dengan transaksi tersebut, baik itu mengenai objek yang diperjualbelikan, harga, kualitas, maupun waktu penyerahan (Ista et al., 2024). Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian. Dengan menghindari gharar, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Monopoli atau ihtikar, dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada praktik yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan pasokan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau berlebihan (Nasution & Yafiz, 2026). Praktik ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang membeli barang dalam jumlah besar dan menahannya, dengan harapan bahwa harga barang tersebut akan naik di pasar karena terbatasnya pasokan, sehingga mereka dapat menjualnya kembali dengan keuntungan yang lebih besar. Dalam contoh yang diberikan, ihtikar terjadi ketika pembeli membeli hasil panen dari petani dengan harga yang sudah disepakati, namun setelah panen selesai, pembeli mengetahui bahwa hasil panen ternyata lebih banyak dan lebih berkualitas dari yang diperkirakan. Pembeli kemudian memanfaatkan situasi ini dengan menahan barang tersebut dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga yang lebih tinggi, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya (keuntungan yang berlipat). Praktik ihtikar ini dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak ada pihak yang menahan pasokan barang hanya untuk

mengejar keuntungan pribadi yang berlebihan, apalagi dengan cara yang dapat merugikan konsumen dan menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Untuk mencegah praktik ihtikar, ekonomi Islam mendorong distribusi barang secara adil dan transparan, serta mendukung kebijakan yang mencegah pihak-pihak tertentu untuk menguasai pasar secara tidak sah. Tujuan utamanya adalah menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi sesuai dengan nilai yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Jual-beli dengan sistem ijon (mukhadarah) merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang warnanya masih tampak hijau atau belum matang atau yang buahnya masih kecil dan tanpa menual pohonnya secara mutlak (Agustina & Safitri, 2025). Secara sederhana, sistem jual-beli ijon dapat diartikan sebagai membeli barang pada saat sekarang dengan mengambil hasil dimasa mendatang.

Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya (misalnya, membeli buah yang belum berbuah atau yang belum dipanen) adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan transaksi semacam ini mengandung unsur ketidakpastian yang besar (*gharar*), karena pembeli tidak bisa memastikan jumlah, kualitas, atau waktu panen buah tersebut. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan informasi yang jelas dan pasti. Namun, ketika membahas menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya atau transaksi yang dikenal dengan istilah ijon, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ijon mengacu pada praktek jual beli di mana pembeli membeli hasil pertanian atau buah-buahan yang belum dipanen, sering kali dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkannya, hal tersebut berdasarkan hadist riwayat Bukhari-Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Matang dalam hal ini adalah hingga buah-buahan tersebut nampak memerah atau menguning (Lora, 2023).

Dalam transaksi jual beli dengan sistem ijon, barang yang diperjualbelikan tidak dapat ditentukan secara pasti, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun spesifikasinya. Barang tersebut belum terlihat atau belum berada dalam kondisi siap untuk diperdagangkan, sehingga tidak memungkinkan untuk ditimbang atau diuji secara jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi. Selain itu, penentuan dan penetapan harga jual dalam sistem ijon sering kali hanya bergantung pada keputusan sepihak, biasanya dari pihak pembeli atau pengijon. Keputusan harga ini sering kali tidak memperhitungkan nilai sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, terutama karena barang tersebut belum ada atau belum diketahui kondisinya secara rinci. Ketidakseimbangan ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pihak penjual, yang mungkin tidak mendapatkan nilai yang adil untuk hasil panennya.

Pada sistem jual-beli ijon, biasanya tengkulak (pembeli) lebih dominan dalam memberikan penetapan harga jual dan menekan petani yang memiliki posisi lebih lemah. Oleh karena itu, jual-beli dengan menggunakan sistem ijon sangat dilarang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW: "Nabi SAW melarang buah dijual hingga tusyqib (Muflikurrijal, 2023). Ditanyakan, apa Tusyqib itu? Beliau menjawab: memerah dan menghijau serta bisa dimakan darinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli yang telah melaksanakan jual-beli dengan sistem ijon didapatkan hasil, yaitu:

Peneliti mewawancarai Bapak Mistam yang kesehariannya bekerja sebagai pembeli (tengkulak) buah Durian. Bapak Mistam bekerja sebagai pembeli (tengkulak) buah Sawo sudah sekitar 20 tahun. Beliau melakukan transaksi jualbeli dengan menggunakan sistem Ijon terhadap petani buah Durian. Akad yang digunakan pada praktik jual-beli tersebut juga tidak tertulis, hanya disampaikan dengan lisan saja. Dalam penentuan harga, Bapak Mistam memberikan taksiran harga yang berlaku dipasaran pada saat itu juga tanpa memikirkan untung dan ruginya serta tidak mempertimbangkan kualitas dari buah Sawo tersebut. Bapak Ruslim menerapkan sistem Ijon, dengan alasan sudah terbiasa melakukan jual-beli dengan

sistem ijon dan ladzim terjadi di daerah beliau tinggal, yaitu di Bantarwaru, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara. Menurut beliau, selama menerapkan jual-beli dengan sistem ijon tersebut, lebih banyak mendapatkan untung. Akan tetapi, terkadang Bapak Mistam juga mengalami kerugian apabila buah Durian yang akan dipanen terserang hama buah. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas pada buah Durian tersebut. Sehingga, menyebabkan menurunnya jumlah kuantitas dalam penjualan.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sidik Pramono selaku petani buah Durian di desa Bantarwaru, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara. Beliau mengatakan bahwa jual-beli sistem ijon tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan ladzim terjadi. Selama menggunakan sistem ijon tersebut, Bapak Sidik Ptamono tidak pernah keberatan apabila akad yang akan digunakan yaitu melalui lisan tanpa ada perjanjian yang tertulis. Bapak Sidik Pramono juga mengatakan bahwa selama melakukan transaksi jual-beli dengan pembeli (tengkulak), beliau jarang sekali mendapatkan kerugian dengan alasan, dikarenakan antara penjualan dan masa panen buah Durian yang tidak berselang lama begitupun dengan harga pasar buah Durian tersebut meningkat, maka dipastikan Bapak Sidik Pramono mendapatkan keuntungan. Dan bapak Sidik Pramono merasa lebih ringan dan sederhana ketika menjual hasil buah Durian nya dengan sistem jual beli tersebut. Hal tersebut yang membuat Bapak Sidik Pramono selalu menggunakan jual-beli dengan menggunakan sistem Ijon tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual dan pembeli buah Durian di Desa Bantarwaru, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara. Sebagian besar masyarakat di Desa tersebut, berpenghasilan dari kebun buah Durian. Para pemilik kebun tersebut lebih memilih jual-beli dengan menggunakan sistem ijon. Alasan petani buah Durian dan juga pembeli (tengkulak) melakukan jual beli dengan sistem ijon dikarenakan sistem jualbeli tersebut sudah ladzim terjadi di Desa tersebut dan masyarakat di Desa Bantarwaru, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara. Para petani dan juga pembeli (tengkulak) beranggapan bahwa jual-beli dengan sistem ijon tersebut lebih menguntungkan, mudah dan praktis tanpa memperdulikan kerugiannya. Padahal salah satu karakteristik pada ekonomi Islam, yaitu ekonomi keadilan. Hal ini bertolak belakang apabila jual-beli dilakukan dengan menggunakan sistem ijon. Karena, jual beli dengan menggunakan sistem ijon dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihaknya. Hal ini, dikarenakan mengandung ketidak jelasan *(gharar)* atas obyek barang yang diperjualbelikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi praktik jual beli hasil kebun dengan sistem ijon di Desa Bantarwaru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, menunjukkan bahwa para pemilik kebun durian lebih memilih menggunakan sistem ijon. Hal ini terjadi karena sistem jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lazim di desa tersebut, dan dianggap lebih mudah serta praktis bagi penjual maupun pembeli. Sistem ini menguntungkan kedua pihak dalam hal transaksi yang cepat dan tanpa proses yang rumit. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak menyadari potensi kerugian yang dapat muncul akibat ketidakpastian dalam transaksi ini, baik dari segi jumlah, kualitas, atau waktu penyerahan barang. Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem jual beli seperti ini harus dilihat dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi keadilan yang sangat menekankan pada keseimbangan dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat. Ekonomi Islam mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejelasan untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan potensi kerugian yang tidak adil. Oleh karena itu, meskipun sistem ijon mungkin lebih praktis dalam konteks desa tersebut, dalam ekonomi Islam, transaksi seperti ini perlu dijalankan dengan syarat-syarat yang lebih jelas, untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Dengan demikian, penting untuk terus menyadari bahwa keadilan dalam ekonomi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Agustina, Y., & Safitri, R. (2025). Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, 4(1), 144–154.

Al-Qaradhawi, Y. (2022). Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani.

Amin, N. M. F., & Pratama, G. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ecobankers: Journal Of Economy And Banking, 5(2), 112–120.

Asdar, S. T., Saputra, D. A., Baehaki, A., & Azka, M. R. (2025). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik E-Commerce Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, 1(1), 84–98.

Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7(1), 40–58.

Bazith, A. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsi> R Mau> D} U>'I>). Jurnal Ilmiah Islamic Resources, 16(1).

Chatra, A., Dirna, F. C., Alhakim, R., Pujiriyani, D. W., Rosardi, R. G., Maulinda, I., Octaviani, T., Efitra, E., Hudang, A. K., & Latif, E. A. (2025). Potensi Dan Sektor Unggulan Ekonomi Desa. Pt. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Hsb, M. O. (2024). Jual Beli Tanpa Akad (Secara Online) Perspektiffiqh Muamalah. Petra Journal Of Islamic Studies And Social, 1(1), 27–35.

Ibrahim, A. (2023). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam. Bumi Aksara.

Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi. Jurnal Tana Mana, 5(3), 315–330.

Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi. Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan, 4(3), 380–388.

Lora, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online (Studi Di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara). Uin Raden Intan Lampung.

Muflikurrijal, M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Ijon: Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam Dalam Era Digital. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 17(7), 41–50.

Nasution, E. O. A. B., & Yafiz, M. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Harga Di Pasar Modern. Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 5(1), 1811–1818.

Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, 1(1), 1–10.

Saragih, S. M. S., Pasaribu, M. K., & Siregar, R. (2026). Jual Beli Dalam Islam. Journal Analisis Niaga Dan Ilmu Sosial, 1(2), 188–194.

Sofiastuti, N. (2024). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 222–232.

Solechah, S. (2025). Keabsahan Klausul Non-Refundable Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum, 2(6), 455–468.

Sugiarto, I. (2025). Pengantar Ekonomi Islam. Cv. Intake Pustaka.

Syamsuri Syamsuri, S., Fatoni, A., & Bin Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi. Al-Urban, 4(1), 46–59.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198–211.

Zuhair, A. J. (2024). Makanan Dan Minuman Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an. Fakultas

Ushuluddin Dan Pemikiran Islam.